



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Sdr. Plh. Sekretaris Ditjen Otda
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Tanggal : 21 Maret 2025
Nomor : 131 / SD.2
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Net Konsep surat Persetujuan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Dengan hormat dapat kami laporkan kepada Bapak Dirjen Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor Nomor 2035/KPG.07/BKD tanggal 13 Maret 2025, menyampaikan permohonan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk Wali Kota Bgor melaksanakan evaluasi kinerja dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
2. Berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri"
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 132

ayat (1) : Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.

ayat (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

 - a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
 - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 133

ayat (1) : JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

ayat (2) : JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
 - c. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, menegaskan bahwa BKN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit.

3. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, tanpa bermaksud mendahului kewenangan Bapak Dirjen Otda serta hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, menurut hemat Wali Kota Bogor dapat disetujui untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
4. Sebelum evaluasi kinerja dan uji kompetensi tersebut dilaksanakan, agar Wali Kota Bogor berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi, dan untuk Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja apabila dilakukan mutasi agar pejabat yang bersangkutan memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana amanat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta untuk Jabatan Inspektur Daerah apabila dilakukan mutasi agar terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagaimana amanat Pasal 99B ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen Otda tidak berpendapat lain terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Barat, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	1
KASI	1
KASUBAG TU	1
STAFF	

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001